

Mengurai Isu-Isu Privasi: Peran Hukum Dalam Melindungi Data dan Identitas Pribadi

Ricky¹

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

e-mail: sayuraxem@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 02-01-2024

Direvisi : 25-01-2024

Publikasi : 28-02-2024

Kata kunci:

Hak privasi, Data dan identitas pribadi, RUU perlindungan data pribadi

ABSTRAK

Setiap orang harus memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang penting dan melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi merupakan sebuah hak konstitusional pada warga negara yang sudah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Tujuan dan fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat dari perlindungan hukum tentang data pribadi seseorang sebagai hak privasi dan bentuk sebuah perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan conceptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini dengan menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang – undangan yang menjadi sebuah dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara kurang maksimal melindungi data pribadi warga negara. Peneliti berpendapat bahwa agar dibentuk sebuah lembaga tersendiri yang dapat menangani secara khusus dan menjadi masukan dalam RUU Perlindungan data pribadi dan perlu di perbaharui lagi untuk RUU Perlindungan Data Pribadi.



©Penulis 2024. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi semua warga negaranya, karena setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) menetapkan tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial¹.

¹ Daniel Hasiholan Marpaung, Taun Taun, and M Tanto Mulyana, “Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif,” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.1-8>.

Hak warga negara termasuk dalam hak konstitusional UUDRI 1945. Hak atas perlindungan diri pribadi adalah salah satunya. Pasal 28 G Ayat (1) menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum atas diri mereka sendiri, keluarga mereka, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak pribadi warga negara dilindungi oleh artikel tersebut. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya didefinisikan sebagai hak untuk memiliki sesuatu. Hak privasi harus sama dengan hak pribadi karena hak privasi lebih sensitif daripada hak pribadi. Hak pribadi berkaitan dengan informasi pribadi dan identitas seseorang. Identitas tersebut dimulai dengan KTP, tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.²

Data pribadi adalah informasi yang benar dan nyata yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk memastikan bahwa itu digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya dan tidak disalahgunakan. Memberi perlindungan terhadap hak atas privasi juga berarti memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara. Dengan kata lain, hak atas privasi melindungi dari ancaman ketakutan untuk melanggar hak asasi untuk bertindak atau tidak bertindak.³

Saat ini, Indonesia telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Perangkat gawai yang saling terhubung ke jaringan internet memungkinkan Anda mengontrol segala sesuatu dari mana saja. Ketika masyarakat menggunakan teknologi berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari, itu memiliki dampak yang signifikan. Ini membantu meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, dan memudahkan berbagai hal.⁴ Teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang dengan sangat cepat dalam masyarakat. Perkembangan teknologi ini membantu masyarakat.⁵ Meskipun Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi.

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioal-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis

² Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 2021. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 19-32. hal 1

³ Cynthia, H., 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hal 191 - 204

⁴ Syaifudin, A., 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408- 421

⁵ Aswandi, R., Putri R., Muhammad S., 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)", Legislatif, Vol. 3 No.2, Hal.167-190

komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut. Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi⁶. Saat ini Indonesia memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT), yang harus dikaji lebih lanjut karena pasti ada kekurangan dalam strukturnya. Tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk menggabungkan undang-undang yang mengatur privasi data pribadi.

Hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*, juga dikenal sebagai hak untuk perlindungan kehidupan pribadi, berasal dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi, yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, orang-orang adalah pemilik utama hak untuk melindungi data pribadi mereka. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit membatasi privasi.⁷ Namun, Pasal 28G, ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan hak privasi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 juga menjamin hak atas privasi. Konsep "data pribadi" mengacu pada proses atau upaya menggabungkan peraturan tentang privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam instrumen hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan privasi dan data pribadi berbeda untuk setiap instrumen hukum. Problemnnya adalah para ilmuwan mempertahankan bahwa mereka dibatasi oleh aturan yang menentukan bidang permainan mereka. Sebagai permulaan, ketidaktahuan hukum tidak dimaafkan ("ketidaktahuan hukum tidak dimaafkan"), dan kedua, hukum memiliki kekuatan normatif, yang berarti aturan harus dipatuhi.

Salah satu metode terbaik untuk melindungi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum mencakup tatanan hukumnya secara luas. Sumber utama adalah data. Informasi telah dianggap sebagai barang yang sangat berbeda dalam ekonomi, dan memang begitu selama beberapa waktu sekarang. Peneliti dari generasi sebelumnya telah banyak terpapar dunia teknologi informasi dan ekonomi digital, dan mereka tertarik untuk mengkaji studi teknologi informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara. Ini terjadi meskipun perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital sangat cepat. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut pada masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi warga negara.

⁶ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

⁷ Ananthia Ayu D, 2019. *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini akan mempelajari permasalahan pokok sebagai berikut : Bagaimana hukum melindungi privasi individu dalam era digital dan apakah aturan yang ada sudah cukup atau perlu direvisi?

LANDASAN TEORI

Privasi adalah hak yang sangat penting untuk otonomi dan perlindungan martabat manusia, dan dibangun di atasnya banyak hak asasi manusia lainnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, dan memungkinkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita ingin berinteraksi dengan orang lain. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi sangat penting untuk melindungi data pribadi diri kita dan masyarakat⁸.

Hak asasi manusia yang sangat penting adalah hak privasi. Jika data memiliki hubungan dengan seseorang, itu dianggap data pribadi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Hak untuk menghormati kehidupan pribadi, juga dikenal sebagai hak untuk perlindungan kehidupan pribadi, berasal dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi, yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup⁹. Dengan demikian, orang-orang adalah pemilik utama hak untuk melindungi data pribadi mereka. Ada sejumlah kategori subyek hukum yang harus diatur untuk melindungi data pribadi. Subjek hukum pertama adalah "Pengelola Data Pribadi"; ini termasuk individu, badan hukum, perusahaan, dan organisasi masyarakat lainnya yang mengelola data pribadi secara mandiri atau kolektif.

Menurut Warren & Brandeis, 1980, hak untuk "bersendirian" sehubungan dengan perlindungan data pribadi atau privasi. Namun, Undang-Undang Teknologi Informasi adalah acuan untuk produk hukum Indonesia yang melindungi privasi, yang mendefinisikan privasi sebagai hak seseorang untuk mengontrol cara orang lain menggunakan informasi identitas pribadi. Prinsip umum yang mendasari hak privasi adalah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*right to be alone*).¹⁰

Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia melindungi data pribadi; misalnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur rahasia kondisi pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi yang disimpan dan disimpan oleh nasabah. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

⁸ Tim Privacy Internasional dan ELSAM. 2005. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, hal. 32

⁹ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

¹⁰ Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408- 421

kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau suatu larangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum¹². Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan pada saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak adanya masalah yang dihadapi dalam aturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia

Korban, atau masyarakat, dapat menyalahgunakan data pribadi tanpa disadari. Misalnya, ketika kita membeli kartu perdana dan kemudian meminta petugas konter untuk melakukan pendaftaran, atau ketika kita mendownload aplikasi dan melampirkan data pribadi dalam formulir atau platform, kita mungkin tidak menyadari bahwa petugas konter dapat menyalahgunakan data pribadi kita, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Big data dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk pengolahan data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi dengan lampiran yang akurat¹³. Akibatnya, big data dapat digunakan oleh pemerintah dan bisnis swasta. Perusahaan besar memanfaatkannya untuk mengetahui bagaimana konsumen bertindak, seperti loyalitas, frekuensi kunjungan, dan riwayat pembelian, sehingga mereka dapat memasarkan barang atau jasa mereka dengan lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan big data juga dapat mengancam privasi seseorang. Misalnya, masalah yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Contoh lain, catatan pada aplikasi ojek online, yang memungkinkan penyalahgunaan data menyebabkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu dark website yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi zoom.

¹¹ Sinta Dewi Rosadi. 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Hal. 92

¹² S.H.M.S. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm. 142, <https://books.google.ca/books?id=-MpADwAAQBAJ>.

¹³ Isnaeni Noviyanti et al., "Towards Big Data as Official Statistics: Case Study of the Use of Mobile Positioning Data to Delineate Metropolitan Areas in Indonesia," *Statistical Journal of the IAOS* 36, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.3233/SJI-200750>.

Perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk keputusan untuk berbagi data dengan orang lain. Jika berbagi data dilakukan, setiap individu juga berhak menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam komunitas jika itu terjadi.¹⁴ Saat ini, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi; namun, Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi telah ada dan belum disahkan. Saat ini, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti berikut:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan)

Sangat mungkin bahwa Anda telah mengenal istilah "rahasia bank" dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal 1 Ayat 28 menyatakan bahwa "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya", yang menunjukkan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya di bank adalah rahasia yang sangat sensitif dan harus dijaga dengan rahasia. Ayat Pertama Pasal 40 menyatakan bahwa "Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A". Berdasarkan pasal tersebut, bank bertanggung jawab untuk melindungi semua informasi dan data pelanggan. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti kepentingan perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan nasabah penyimpan yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah..

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)

Pada pasal dalam UU Telekomunikasi yang membahas perlindungan data pribadi secara keseluruhan, bukan secara eksplisit dan spesifik. Pasal 42 UU Telekomunikasi Ayat (1) menyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya." Dengan demikian, penyelenggara jasa diwajibkan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi tetap aman.. Dalam UU Telekomunikasi dalam Pasal 42 Ayat (2) menyatakan tentang pengecualian perlindungan data pribadi yaitu "Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

¹⁴ Fanny, P, 2019, "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jatiswara, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

Selain itu, UU Telekomunikasi mengatur hukuman untuk penyalahgunaan informasi tersebut.

Pasal 57 menyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK)

Dalam UU PK hanya mempunyai Pasal 2 yang secara global mengatur tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang — Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci apa yang harus dilindungi konsumen, tetapi segala hal yang berkaitan dengan konsumen pasti melibatkan data pribadi mereka. Tidak mungkin ada transaksi antara bisnis dan pelanggan tanpa pengumpulan atau pengolahan data pribadi pelanggan. Dengan berfokus pada hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen secara keseluruhan, UU Perlindungan Data Pribadi (PK) menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data konsumen. Konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi karena undang-undang ini tidak mengatur perlindungan data pribadi.

4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

HAM merupakan peraturan perundang – undangan yang mengatur hak – hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Dengan adanya pasal ini, dijamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mereka berkembang dan memperbaiki lingkungan hidup mereka.

Dalam UU HAM juga diatur mengenai tentang perlindungan diri pribadi yaitu bahwa pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi.

Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)

Pasal 1 Angka (1) UU KIP mendefinisikan informasi sebagai berikut “Informasi adalah

keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik". Apa yang termasuk dalam kategori "informasi" dijelaskan dalam definisi informasi. Perkembangan teknologi elektronik dan non-elektronik mengubah bentuk informasi. Namun, Pasal 1 Angka (2) UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik". Informasi publik adalah "informasi" yang telah diolah atau dikumpulkan oleh badan publik dalam kaitannya dengan penyelenggara dan untuk kepentingan publik atau masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam pasal ini.

Dalam UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka (2). Dalam Pasal 6 Ayat (3) menyatakan bahwa : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan".

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) tersebut khususnya pada huruf (c) secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan upaya perlindungan hak – hak pribadi atas informasi. Informasi publik pasti berkaitan dengan diri seseorang/masyarakat/kelompok yang tercakup ke dalam kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan hak – hak pribadi tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik.

Dalam UU KIP juga mengatur mengenai informasi – informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik , yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan informasi publik

tersebut kepada pihak yang tidak berwenang maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 54 yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal – pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya perlindungan data pribadi yang tersirat dalam UU KIP.

6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan)

Jika berbicara mengenai kesehatan, maka pasti banyak sekali pihak yang terkait dalam hal ini. Khususnya di Indonesia sebagai negara hukum, maka sudah pasti dan wajib untuk setiap aspek kehidupan masyarakat memiliki dasar hukum yang pasti, adil dan manfaat. Dalam kesehatan pasti pula berkaitan dengan data pribadi setiap pihak yang terkait, baik dari penyelenggara layanan kesehatan, dokter, pasien, maupun tenaga medis.

Dalam kegiatan pelayanan kesehatan sudah pasti seorang dokter ataupun pasien dan tenaga medis wajib memberikan informasi atau data pribadinya guna dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik. Kesehatan juga menjadi aspek kehidupan masyarakat yang sangat penting. Jika pelayanan kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak bisa dikatakan baik pula pemerintahannya.

Dalam UU Kesehatan khususnya dalam Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa, perlindungan data pribadi seseorang bersifat sangat sensitif dalam dunia kesehatan, baik data tersebut adalah nama, nomor pasien, nomor kamar pasien, rekam medik, riwayat penyakit ataupun hasil pemeriksaan kesehatan. Perlindungan data pribadi ini tentunya harus dilakukan oleh siapapun yang terkait didalam pelayanan kesehatan tersebut. Menyebutkan nama dokter saja kita harus benar- benar memastikan akibat apa jika memberikan data tersebut kepada seseorang, karna data pribadi adalah hal yang sensitif yang terkadang bagi seseorang data tersebut boleh diinformasikan kepada siapapun tetapi ada pula yang memandang data tersebut tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak berkaitan dengan data tersebut. Dalam UU Kesehatan juga mengatur pengecualian terkait rahasia pribadi dalam kesehatan, yaitu dalam Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

- a. perintah undang-undang
- b. perintah pengadilan
- c. izin yang bersangkutan
- d. kepentingan masyarakat; atau
- e. kepentingan orang tersebut.

7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU AK)

UU AK memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. UU AK juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara yang dinyatakan dalam Pasal 79 Ayat (1), Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3). Dua pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut.

Pasal 84 Ayat (1) menyebutkan data pribadi apa saja data pribadi yang menjadi kewajiban negara melindunginya yaitu : keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang. Dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan terbukanya aib seseorang.

8. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” (Pasal 26 Ayat (1)). Dalam pasal tersebut sudah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data.

Pasal 26 Ayat (1) adalah satu – satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal – pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan tujuan menggabungkan peraturan-peraturan privasi atas data pribadi yang tersebar menjadi Undang-Undang tersendiri dengan tujuan untuk memberikan batasan antara hak dan kewajiban terkait tentang perolehan serta pemanfaatan data pribadi. Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut, peneliti berpendapat perlu dilakukan reformulasi terkait norma-norma hukumnya yang tertuang dalam bentuk pasal-pasal, karena ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut dipandang terlalu birokrasi dan proses untuk mendapatkan kepastian hukumnya akan sangat panjang, berbelit-belit dan tidak pasti.

Di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa

sepegetahuan dari pemiliknya yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-pihak pengguna data. Apabila kita mengisi aplikasi di Bank, membuat akun di media sosial, mengunduh aplikasi di play store dan lain sebagainya, secara tidak langsung atau seolah-olah kita telah menyetujui pengguna jasa dapat mengakses data pribadi kita. Akan tetapi sebagai konsumen dengan telah diberikannya data tersebut belum mendapatkan hak atau jaminan atas perlindungan kerahasiaan data pribadinya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik data hanya memiliki kewajiban saja untuk memberikan data pribadinya kepada penyedia jasa. Hal tersebut seharusnya tidak dipandang terbalik oleh penyedia jasa, sehingga bukan berarti dengan diberikannya data pribadi dari pemilik data kepada penyedia jasa juga telah mengizinkan penyedia jasa dapat memberikan atau menyebarluaskan data tersebut kepada pihak ketiga, dan apabila hal tersebut benar terjadi, maka tindakan penyedia jasa tersebut dapat dipandang telah bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, apabila konsumen dapat membuktikan bahwa telah terjadi jual beli data atau pemilik jasa membocorkan data yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data selaku konsumen, maka konsumen tersebut berhak menuntut secara hukum dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.

Terkait dengan perlindungan hukum penggunaan data pribadi tersebut tidak terlepas dari kendala yang akan dihadapi, misalnya kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya, dll. Boelewoekli berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika.¹⁵

Sampai saat ini undang-undang yang khusus secara konprehensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum ada, dalam arti kata peraturan tersebut tidak tercecer atau tidak diatur di beberapa ketentuan atau peraturan seperti yang ada saat ini. Saat ini jika terjadi kasus, maka pengaturan hukumnya hanya akan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang-Undang ITE.¹⁶ Ketiadaan bentuk kepastian hukum yang jelas terhadap penyalahgunaan data pribadi akan berakibat terhadap keamanan keuangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait perlindungan data pribadi menjadi tanggungjawab bersama, baik masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum dan pemerintah. Karena tidaklah mungkin hanya mengandalkan sikap kehati-hatian masyarakat saja, tetapi harus ada peran pemerintah dalam membuat kebijakan hukum dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat melalui upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif misalnya

¹⁵ Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek. *Mimbar Keadilan*, 90-105. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202>, h. 93

¹⁶ Latumahina, R. E. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, h. 18

¹⁷ Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*. h. 1

melalui kehati-hatian dalam memberikan data pribadi serta upaya pengawasan. Ada dua pihak yang mampu dan mempunyai peluang melakukan pengawasan massal, yaitu pihak swasta dan pemerintah. Pihak swasta bisa berasal dari penyedia layanan dan konten online, penyedia layanan internet atau pemilik infrastruktur internet.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan bahwa saat ini regulasi terkait data pribadi secara umum masih bersifat parsial dan sektoral.

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara. Langkah negara dalam memberikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka melalui instrumen tersebut karakter suatu negara akan dapat terlihat tentang hal apa yang dikedepankan, sistem hukum apa yang dipakai dan bagaimana pengaturan pemerintahannya,¹⁹ dengan demikian, sudah waktunya negara Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.

Aturan Rancangan Undang –Undang Perlindungan Data Pribadi Perlu Direvisi

Mengingat dari peran dan fungsi pemerintahan P. Siagian mengemukakan bahwa terdapat 3 bentuk negara yaitu bentuk political state (semua kekuasaan dipegang oleh Raja sebagai pemerintah), bentuk *legal state* (pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan) dan bentuk *welfare state* (tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum) dengan *directionary power* dan *freies Ermessen*.²⁰ kekuasaan diartikan secara yuridis, maka kekuasaan disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang.²¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Sementara Philipus M. Hadjon mengatakan tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.²²

Hak-hak asasi adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena

¹⁸ Na'im Al Jum'ah, M. (2019). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 1(2), h. 44

¹⁹ Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN, h. 3

²⁰ Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. Moh, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, h. 41

²¹ Bakhri, Syaiful, (2018). *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo, h. 217

²² Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, h. 272

hakikat dan kodratnya. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk memperoleh kebebasan. Tanpa adanya hak kebebasan, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh.²³

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karenanya, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data pribadi mempunyai landasan filosofis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) serta gagasan untuk mewujudkan hukum kepada yang dicita-citakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Rudolf Stamler menyebutkan bahwa cita hukum berguna sebagai *leitsern* (bintang pemandu) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Dari cita hukum itu dibuat pengertian dan politik hukum dalam negara. Cita hukum tersebut adalah sesuatu yang bersifat normatif serta konstitutif. Normatif maksudnya berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang menjadi dasar hukum positif yang bermartabat, serta merupakan landasan etika hukum dan juga tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* memiliki fungsi mengarahkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa penerapan atau pelaksanaan sistem hukum nasional (dalam arti luas) yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya sistem hukum Indonesia, perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan beberapa hal di bawah ini.²⁴

1. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat)
2. Filsafat hukum (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan filsafat hukum yang diakui oleh Indonesia)
3. Norma-norma hukum
4. Lembaga-lembaga hukum
5. Proses dan prosedur yang akan diberlakukan dalam sebuah sistem hukum nasional;
6. Sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu sistem hukum yang dianut
7. Lembaga pendidikan dan sistem pendidikan hukum terkait dengan sistem hukum yang saat ini dianut atau yang akan dianut
8. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan sistem hukum yang bersangkutan.

Terkait hal tersebut diatas, landasan yuridis Perlindungan Data Pribadi, merujuk kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu Perlindungan Data

²³ Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education, h. 79.

²⁴ Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama, h. 15

Pribadi adalah bentuk perwujudan amanat konstitusi yang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan yang bahwa setiap orang memiliki atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal ini memberikan pesan pentingnya dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 menguatkan bahwa pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk Undang-Undang. Sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa terkait ketentuan yang menyangkut hak asasi manusia, harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.²⁵

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang tentang KPK Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang tentang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, dalam upaya perlindungan data pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pengecualian bagi aparat penegak hukum / intelijen dalam mengakses data pribadi.

Dalam Pasal 14 RUU Perlindungan data pribadi disebutkan terkait prinsip-prinsip dan hak-hak pemilik data pribadi dalam hal: (a). Keamanan nasional, (b). Kepentingan proses penegakan hukum; (c) kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan dan disepakati oleh pemilik; (d) kepentingan penelitian ilmiah dan statistik sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan (konfirmasi kembali untuk kepentingan penelitian).

Dalam perlindungan privasi memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan data pribadi mereka diolah dengan benar. Melalui kerangka hukum yang mengatur privasi, prinsip perlindungan data pribadi, dan tantangan hukum yang dihadapi, kita dapat memahami pentingnya perlindungan privasi dalam era digital. Dengan melindungi privasi, kita dapat membangun lingkungan yang aman dan dapat dipercaya di dunia digital yang semakin terhubung. Di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, belum diatur mengenai pembentukan institusi yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan pengendali atau sebuah badan perlindungan data pribadi. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan belum diatur mengenai pemrosesan, pengelolaan dan perlindungan data pribadi kependudukan, termasuk pihak ketiga yang melakukan pemrosesan, hal ini mengingat e-KTP yang merupakan salah satu data pribadi tersebut merupakan syarat yang harus ada dan penting untuk mendapatkan layanan publik baik dari

²⁵ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, h. 121

pemerintah maupun swasta. Sehingga peneliti berpendapat agar dibentuk lembaga tersendiri yang dapat menangani secara khusus dan menjadi masukan dalam RUU Perlindungan data pribadi dan perlu di perbaharui lagi untuk RUU Perlindungan Data Pribadi.

PEMBAHASAN

Setiap negara demokratis memiliki cita-cita mulia dalam menyediakan kedamaian dan keadilan bagi masyarakatnya, dan Indonesia bukanlah pengecualian. Dalam konteks ini, penegakan hukum memainkan peran penting dalam mewujudkan konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan sosial. Meskipun Indonesia telah membuat cukup banyak peraturan (undang-undang) dari segi normatif, faktor mendasar dalam pembentukan peradilan hukum semakin menjadi perhatian karena perilaku orang di balik hukum tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar penegak hukum terjebak dalam krisis kesadaran moral, yang pada dasarnya mengindikasikan bahwa mereka sering melanggar hukum. Secara konseptual, inti dan makna dari penegakan hukum terletak pada hubungan nilai-nilai yang dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai tahap ekspresi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan melindungi perdamaian dalam interaksi sosial. Setiap negara mengejar perdamaian, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakatnya. Indonesia memiliki cita-cita mulia terkait perdamaian dan keadilan, yang tercermin dalam kebijakan, khususnya dalam Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN pada poin ke-(3) - menegaskan konsistensi penerapan hukum untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indikator penegakan hukum melibatkan pelaksana hukum, termasuk hakim. Oleh karena itu, fokus utama masyarakat Indonesia pada hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas tidak terlalu berlebihan. Meskipun dalam praktiknya hakim bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam penegakan hukum, banyak faktor dapat memengaruhi proses ini. Peran itu sendiri memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan hukum, dan peran pelaksana dapat sejalan atau berlawanan dengan kepentingan tersebut.²⁶

"Hans Kelsen pernah mengatakan: 'berbeda dengan norma moral, norma hukum tidak hanya berkaitan dengan perilaku seseorang, tetapi juga melibatkan setidaknya dua orang: individu yang melakukan tindakan pidana atau mungkin melakukan tindakan pidana, yaitu pelaku kejahatan, dan individu yang harus memberlakukan sanksi.'

Termasuk dalam norma hukum subjektif adalah larangan, perintah, atau izin, yang juga merupakan aturan hukum untuk tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar. Proses ini melibatkan pembentukan struktur keputusan partisipan melalui aturan dan sarana untuk memastikan kepatuhan, termasuk sanksi. Proses ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan norma hukum yang harus diikuti oleh partisipan.
- b. Menetapkan tugas, meminta lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tindakan positif

²⁶ Muzakkir, *Filsafat Hukum : Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol II Edisi I 2019, hlm.3

atau negatif terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum.

'Norma sekunder mengatur perilaku yang norma hukum mencoba untuk mencapai, menentukan sanksi.'

Pernyataan Kelsen ini terbatas pada hubungan antara norma hukum ini. Pembuat hukum, lembaga penegak hukum, dan orang yang mencari keadilan semuanya adalah partisipan dengan struktur keputusan yang ditentukan oleh lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum juga harus mematuhi semua norma hukum dan aturan yang berlaku sesuai dengan posisi profesional mereka."²⁷ Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi tertentu dalam profesi serta etika profesi mereka. Beberapa aspek, seperti pengakuan terhadap otonomi profesi, sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, contohnya pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Resolusi Nomor 221/PB/A.4/04/2002 dari Ikatan Dokter Indonesia mengenai Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang PPAT, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Keputusan PER-067/A/JA/07/2007 tentang Pedoman Perilaku Jaksa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman dan Tata Tertib Perilaku Hakim.²⁸

Praktisi di bidang hukum memiliki dan menggunakan kekuasaan profesional berdasarkan kemampuan teknis yang luar biasa. Namun, bagi mereka yang menghadapi masalah hukum terkait profesi ini dan tidak memiliki kemampuan teknis atau tidak dapat secara objektif menilai kemampuan praktisi yang memberikan layanan profesional untuk mereka, mereka berada dalam situasi tanpa banyak pilihan selain mempercayai praktisi tersebut. Mereka harus percaya bahwa praktisi akan memberikan layanan profesional berkualitas tinggi dan beretika, tidak menyalahgunakan posisinya, dan bertindak dengan jujur. Oleh karena itu, praktisi akan menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dengan sikap tulus untuk memberikan layanan profesional.²⁹

Peran etika dan etika profesi dalam pelaksanaan hukum. Manifestasi konkret dari kode etik terletak pada penerapan panduan atau petunjuk perilaku yang diatur oleh etika profesi. Menjalankan suatu profesi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti implementasi dalam etika profesi melibatkan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya ini idealnya mencakup serangkaian pemikiran dan nilai-nilai yang membimbing dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Manifestasinya mencakup etika umum atau etika profesi, yang tidak hanya berkaitan dengan etika umum, tetapi juga terkait dengan etika profesi. Selain itu, budaya juga memiliki komponen-komponennya, termasuk sains. Berdasarkan hal ini: ilmu pengetahuan terkait dengan budaya, oleh

²⁷ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm.11

²⁸ Achmad Ghani, *Kode Etik Profesi Hukum sebagai Penegakan Hukum yang Berkeadilan bagi Profesi Hakim*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2020, hlm.38

²⁹ Serlika Aprita, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022, hlm.22

karena itu, aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkembangan budaya sosial. Ini konsisten dengan penerapan pengetahuan tertentu yang diperlukan dalam praktik profesi untuk memecahkan masalah sosial. Penggunaan pengetahuan ini juga terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sains dalam praktik profesi harus sejalan dengan nilai-nilai budaya sosial (etika) untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun dalam beberapa profesi aplikasi sains mungkin dimungkinkan, jika kode etik membatasi penggunaannya, maka seharusnya tidak dilakukan, seperti pada pengujian metode perawatan medis baru yang harus diuji pada manusia. Hal ini jelas tidak etis jika manusia digunakan sebagai hewan percobaan.³⁰

Salah satu contoh dibidang hukum adalah penyidikan yang dilakukan anggota polisi "penyidik", penyidik dituntut keberhasilan mengungkap setiap kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksaan bahkan penyiksaan. Tentu hal ini secara etis tidak dapat diterima³¹. Peran etika profesi pada dasarnya mencakup tuntutan terhadap perilaku, mirip dengan peran hukum. Secara faktual, peran etika profesi dan hukum dapat dianggap sebagai bagian dari budaya. Selain itu, jika dibandingkan, hukum menuntut perilaku manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan etika mencari agar sikap internal manusia berada dalam keinginan internal yang baik. Tujuan di sini bukanlah pencapaian perilaku eksternal, tetapi esensi internal manusia, yang bersumber dari nurani, sehingga diharapkan menciptakan individu yang bermoral tinggi.³²

Dapat ditegaskan bahwa peran hukum dan etika profesi memiliki kesamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki karakter normatif dan mengandung norma etika yang mengikat. Selain itu, keduanya memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu memastikan orang bertindak sesuai dengan norma sosial, dan pelanggaran norma akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, peran etika profesi dalam pelanggaran hanya berlaku untuk kelompok fungsi tertentu/anggota dari suatu profesi tertentu. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga/anggota masyarakat. Dalam kasus pelanggaran etika profesi, penanganannya dilakukan oleh lembaga organisasi profesi, seperti Dewan Kehormatan. Pelanggaran hukum di bidang hukum dapat dinilai berdasarkan regulasi profesi yang berlaku, yang umumnya mengatur hak dan aturan perilaku dasar dalam kegiatan profesi. Ini tercermin dalam kode etik profesi sebagai kewajiban. Oleh karena itu, klausa dalam kode etik dapat dianggap sebagai kualifikasi etika terkait hukum, yang berisi tentang:

1. Tanggung jawab pada diri sendiri,
2. Tanggung jawab pada masyarakat umum,
3. Tanggung jawab pada kerjasama atau kerekanan,

³⁰ Serlika Aprita and Hasanul Mulkan, "PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (June 29, 2022): 21–40, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>.

³¹ B Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 54, <https://books.google.ca/books?id=LA5zEAAAQBAJ>.

³² Faiqah Nur Azizah, Pengautan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkadilkan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol.10, No.2, 2023, hlm.663

4. Tanggung jawab pada orang ataupun profesi yang dilayanani.

Adanya kausalitas antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etika profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 170 KUHP yang disebut dengan istilah *verschonings ercht*, dan membocorkan rahasia dalam hal ini merupakan sebuah tindak pidana Pasal 322 KUHP. Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus, dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, seperti:³³

1. Dalam kasus Adnan Buyung, pelanggaran etika medis melibatkan partisipasi komite etika medis.
2. Dalam kasus Advokat Pemudi, S.H., dalam keputusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, salah satu pernyataan menyatakan: "Selama seseorang menganggap dirinya sebagai penasihat hukum, ia akan tunduk pada hukum umum dan peraturan khusus yang tidak tertulis, termasuk norma profesi."

Dalam pengadilan, karena pertimbangan terhadap etika medis, hakim mengakui dokumen bukti medis sebagai sah dalam pemeriksaan, yang melibatkan etika profesi sebagai wakil dari kesalahan medis. Beberapa juga berpendapat bahwa substansi dari kesalahan medis adalah seseorang memiliki profesi tertentu tetapi melakukan tindakan yang salah, yaitu melakukan praktik tidak pantas atau bahkan jahat, melanggar tuntutan tanggung jawab profesi mereka.

KESIMPULAN

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai suatu privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang – undangan yang menjadi suatu dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia sangat mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal untuk melindungi data pribadi warga negara. Peneliti berpendapat agar segera dibentuk lembaga tersendiri yang dapat menangani secara khusus dan menjadi masukan dalam RUU Perlindungan data pribadi dan perlu di perbaharui lagi untuk RUU Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*. *Mimbar Keadilan*, 90-105. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202>, h. 93
- Aprita, Serlika, and Hasanul Mulkan. "PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA

³³ Rizky Dwie Afrizal, "PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 2023.

- PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (June 29, 2022): 21–40. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>.
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “*Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*”, Legislatif, Vol. 3 No.2
- Bakhri, Syaiful, (2018). *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo
- Cynthia,H , 2018, “*Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2
- Dwie Afrizal, Rizky. “PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 2023.
- Fanny, P, 2019, “*Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*”, Jatiswara, Vol.34 No. 3
- Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama
- I Made Pasek Diantha, S.H.M.S. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016. <https://books.google.ca/books?id=-MpADwAAQBAJ>.
- Kusnadi , Sekaring Ayumeida, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 19-32
- Latumahina, R. E. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*
- Marbun, S. F., & Mahfud, M. D. Moh, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Marpaung, Daniel Hasiholan, Taun Taun, and M Tanto Mulyana. “Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.1-8>.
- Na'im Al Jum'ah, M. (2019). *Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi*. Cyber Security dan Forensik Digital, 1(2),
- Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*
- Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi
- Noviyanti, Isnaeni, Panca D. Prabawa, Dwi Puspita Sari, Ade Koswara, Titi Kanti Lestari, M. Hanif Fahyuananto, and Edi Setiawan. “Towards Big Data as Official Statistics: Case Study of the Use of Mobile Positioning Data to Delineate Metropolitan Areas in Indonesia.” *Statistical Journal of the IAOS* 36, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.3233/SJI-200750>.
- Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Sinta Dewi Rosadi. 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Syaifudin.A, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*”, *Dinamika*, Vol. 26 No.4
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. 2005. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan pertama) Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Waluyo, B. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022. <https://books.google.ca/books?id=LA5zEAAAQBAJ>.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.